



PUTUSAN
Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AHMAD MUAFI BIN H. BROTO (ALM);**
2. Tempat lahir : Kuala Kapuas;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/26 September 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. dahlia kebun Sayur Gg. Al-amin No. 19 Rt. 12 Kel. mawar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H, Dkk, dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 10/Pid.Sus/2023/PN Mrh tanggal 17 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Mrh tanggal 11 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Mrh tanggal 11 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD MUAFI Bin H. BROTO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I " sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD MUAFI Bin H. BROTO (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,68 gram (berat bersih 0,50 gram);
 - 1 (Satu) Buah Kotak Rokok Scorpion Warna Hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y83 warna Hitam Dengan Nosim Card 082152227715;
- Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasehat Hukum menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-03/O.3.19/Enz.2/01/2023 tanggal 4 Januari 2022 sebagai berikut:
PERTAMA ;

Bahwa Terdakwa Ahmad Muafi Bin H. Broto (Alm) pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2022 sekitar jam 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di pinggir Jalan Dahlia Kebun Sayur Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu atau sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mana tempat Terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Marabahan daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Banjarmasin tempat dilakukannya tindak pidana, sehingga Pengadilan Negeri Marabahan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar jam 08.30 wita Saksi M. Untung Syahrizal Pahlivi menghubungi Terdakwa dan meminta untuk membelikan narkoba jenis sabu dengan mengatakan "cees ikut membeli barang bisa gak?" dijawab oleh Terdakwa "iya ini ada barangnya", selanjutnya Saksi M. Untung Syahrizal Pahlivi mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui transfer sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu, Terdakwa menghubungi Sdr Khair (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan bersepakat bertemu di Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin. Kemudian, Terdakwa pergi menuju tempat yang telah disepakati dengan Sdr Khair (DPO) menggunakan gojek. Sesampainya Terdakwa di depan gang rumah Sdr Khair (DPO) tepatnya di Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, Sdr. Khair (DPO) menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa menghubungi Saksi M. Untung Syahrizal Pahlivi dan bertemu di

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir Jalan Dahlia Kebun Sayur Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi M. Untung Syahrizal Pahlivi. Dengan demikian, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu dari membelikan narkoba jenis sabu pesanan Saksi M. Untung Syahrizal Pahlivi.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar jam 13.00 wita Terdakwa kembali dihubungi Saksi M. Untung Syahrizal Pahlivi dan minta dibelikan narkoba jenis sabu kembali dengan mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya, Terdakwa mendatangi Sdr Khair (DPO) dan membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa menghubungi Saksi M. Untung Syahrizal Pahlivi untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut di pinggir Jalan Dahlia Kebun Sayur Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin. Kemudian, Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di pos kamling depan gang rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Dahlia Kebun Sayur Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin. Selanjutnya sekitar jam 18.00 wita ketika Terdakwa sedang duduk di depan pos kamling tersebut datang Saksi M. Miri Yadi dan Saksi Irwan Eriyadi (Keduanya merupakan Anggota Kepolisian Polres Barito Kuala) bersama-sama dengan Anggota Kepolisian Polres Barito Kuala lainnya menghampiri Terdakwa dan mengatakan telah mengamankan Saksi M. Untung Syahrizal Pahlivi kemudian ketika dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,68 gram (berat bersih 0,50 gram) yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok scorpion warna hitam di pos kamling depan gang Terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk vivo Y83 warna hitam dengan No Sim Card 082152227715. Setelah itu, Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Barito Kuala untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa telah membelikan Saksi M. Untung Syahrizal Pahlivi narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) kali.
- Bahwa berdasarkan Surat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.22.1183 yang telah selesai diuji dan ditandatangani tanggal 24 Oktober 2022 oleh Dra. Dwi Endah Saraswati, Apt. selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, menerangkan pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Mrh



dan tidak berbau seberat 0,01 gram sebagaimana Surat Pengujian barang bukti sitaan Polres Barito Kuala yang diduga Narkotika Golongan I nomor : B/863/X/2022/Res Narkoba tanggal 21 Oktober 2022 dari Polres Barito Kuala, hasilnya mengandung Metamfetamina positif yang termasuk dalam Golongan I Narkotika.

- Bahwa Terdakwa Ahmad Muafi Bin H. Broto (Alm.) dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa AHMAD MUAFI Bin H. BROTO (Alm.) pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2022 sekitar jam 18.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di pinggir Jalan Dahlia Kebun Sayur Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya disuatu tempat tertentu atau sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mana tempat Terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Marabahan daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Banjarmasin tempat dilakukannya tindak pidana, sehingga Pengadilan Negeri Marabahan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari tertangkapnya Saksi M. Untung Syahrizal Pahlivi pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar jam 12.00 wita di Pinggir Jalan Veteran Kelurahan Marabahan Kota Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala dan ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,27 gram (berat bersih 0,09 gram), kemudian ketika dilakukan interogasi Saksi M. Untung Syahrizal Pahlivi mengakui mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa. Menanggapi informasi tersebut saksi M. MIRI YADI dan saksi IRWAN ERIYADI (Keduanya

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Barito Kuala) melakukan pengembangan penyelidikan dengan cara menghubungi Terdakwa untuk memesan kembali narkoba jenis sabu tersebut melalui Saksi M. Untung Syahrizal Pahlivi dan bersepakat bertemu di pinggir Jalan Dahlia Kebun Sayur Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin. Selanjutnya, sekitar jam 18.00 wita saksi M. MIRI YADI dan saksi IRWAN ERIYADI menuju ke Jalan Dahlia Kebun Sayur Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin untuk mendatangi Terdakwa. Sesampainya disana, saksi M. MIRI YADI dan saksi IRWAN ERIYADI menghampiri Terdakwa yang sedang duduk di pos kamling depan gang tersebut dan mengatakan telah mengamankan Saksi M. Untung Syahrizal Pahlivi kemudian ketika dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,68 gram (berat bersih 0,50 gram) yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok scorpion warna hitam di pos kamling depan gang Terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk vivo Y83 warna hitam dengan No Sim Card 082152227715. Setelah itu, Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Barito Kuala untuk proses hukum lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan Surat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.22.1183 yang telah selesai diuji dan ditandatangani tanggal 24 Oktober 2022 oleh Dra. Dwi Endah Saraswati, Apt. selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, menerangkan pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau seberat 0,01 gram sebagaimana Surat Pengujian barang bukti sitaan Polres Barito Kuala yang diduga Narkoba Golongan I nomor : B/863/X/2022/Res Narkoba tanggal 21 Oktober 2022 dari Polres Barito Kuala, hasilnya mengandung Metamfetamina positif yang termasuk dalam Golongan I Narkoba
- Bahwa Terdakwa Ahmad Muafi Bin H. Broto (Alm.) dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Miri Yadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa Ahmad Muafi Bin H.Broto (Alm) yang tertangkap tangan menjual, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang diduga sabu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar jam 12.00 Wita di Pinggir Jalan Veteran Kelurahan Marabahan Kota Kec.Marabahan Kab. Barito Kuala kami telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama M.Untung Syahrizal Pahlivi Bin Anang Supian kemudian ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,27 gram (berat bersih 0,09 gram) setelah itu Saksi bersama anggota lainnya melakukan interogasi terhadap M.Untung Syahrizal Pahlivi Bin Anang Supian bahwa Narkotika yang ditemukan tersebut didapat atau dibeli dari seorang laki-laki yang bernama Ahmad Muafi Bin H.Broto (Alm) di daerah Kota Banjarmasin, setelah itu kami melakukan pengembangan dengan cara menghubungi dan memancing akan membeli sabu kembali kemudian Terdakwa menyanggupi dan menyediakan Narkotika jenis sabu dan setelah itu Terdakwa menghubungi kembali bahwa sabu yang dipesan sudah tersedia atau sudah ada dan Terdakwa memerintahkan untuk mengambil sabu tersebut di Pinggir Jalan Dahlia Kebun Sayur Kelurahan Mawar Kec.Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin kemudian kami menuju ketempat tersebut untuk melakukan pengembangan dan penangkapan setelah itu sekitar jam. 18.00 Wita kami sampai di Pinggir Jalan Dahlia Kebun Sayur Kelurahan Mawar Kec.Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dan mengamankan seorang laki-laki mengaku bernama Ahmad Muafi Bin H.Broto (Alm). kemudian kami memperkenalkan diri bahwa kami dari Petugas Kepolisian dan kami menjelaskan sudah melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang bernamatangan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu yang didapatkan dengan cara membeli dari pelaku setelah itu kami menanyakan perihal sabu-sabu pesanan M.Untung Syahrizal Pahlivi Bin Anang Supian yang kedua dan pelaku langsung mengakui hal tersebut, setelah itu kami melakukan pemeriksaan dan

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat setelah itu kami berhasil menemukan barang berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,68 gram (berat bersih 0,50 gram) di Pos Kamling dan sabu tersebut adalah sabu pesanan M.Untung Syahrizal Pahlivi Bin Anang Supian yang kedua yang kami lakukan pemancingan sebelumnya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Barito Kuala untuk proses pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bersama dengan rekan Saksi yaitu Sdra. Irwan Eriyadi dan juga beserta Rekan Anggota lainnya yang dipimpin langsung oleh Kasat Resnarkoba Polres Batola AKP H. Juwarto;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap sedang duduk santai Di Pos Kamling depan Gang rumah Terdakwa dan pada saat itu pelaku seorang diri dan tidak ada orang lain yang ditangkap;
- Bahwa pertama Saksi menjual sabu kepada M.Untung Syahrizal Pahlivi Bin Anang Supian sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp350.000,00 (Tiga ratus lima ribu rupiah), kemudian yang kedua Saksi akan menjual lagi sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang kami lakukan pemancingan, namun sebelum barang sabu yang dipesan tersebut sampai ke M.Untung Syahrizal Pahlivi Bin Anang Supian terlebih dahulu Terdakwa kami lakukan penangkapan dan sabu tersebut kami temukan pada diri Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa yang pertama Terdakwa menjual sabu kepada M.Untung Syahrizal Pahlivi Bin Anang Supian pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira jam 08.30 Wita di Pinggir Jalan Dahlia Kebun Sayur Kelurahan Mawar Kec.Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin kemudian yang kedua Terdakwa akan menjual sabu kepada M.Untung Syahrizal Pahlivi Bin Anang Supian pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar jam 13.00 Wita yang awalnya kami lakukan pemancingan dan setelah Terdakwa menyanggupi dan sudah ada menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu Terdakwa memerintahkan untuk mengambil sabu yang dipesan di Pinggir Jalan Dahlia Kebun Sayur Kelurahan Mawar Kec.Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin kemudian kami menuju ketempat tersebut untuk melakukan pengembangan dan penangkapan setelah itu sekitar jam 18.00 wita kami melakukan

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan Narkotika Golongan I jenis sabu;

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa bahwa cara Terdakwa menjual sabu kepada M.Untung Syahrizal Pahlivi Bin Anang Supian dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira jam 08.30 wita ketika Terdakwa dirumah sdra M.Untung Syahrizal Pahlivi Bin Anang Supian menghubungi Terdakwa melalui HP Merk Vivo Y83 warna Hitam Dengan No sim Card 082152227715 milik Terdakwa bahwa minta dibelikan sabu kemudian setelah Terdakwa menyanggupi Terdakwa berangkat untuk membelikan sabu pesanan Sdra M.Untung Syahrizal Pahlivi Bin Anang Supian tersebut dan kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar jam 10.00 Wita setelah Terdakwa mendapatkan sabu yang dipesan tersebut Terdakwa bertemu dengan M.Untung Syahrizal Pahlivi Bin Anang Supian dan Terdakwa menyerahkan sabu kepada M.Untung Syahrizal Pahlivi Bin Anang Supian. Kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar jam 13.00 Wita M.Untung Syahrizal Pahlivi Bin Anang Supian memesan sabu yang kedua dengan cara menghubungi atau memancing Terdakwa dan memesan sabu sebanyak 1 (satu) paket, dan setelah sabu sudah ada Terdakwa memerintahkan untuk mengambil sabu yang dipesan di Pinggir Jalan Dahlia Kebun Sayur Kelurahan Mawar Kec.Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin kemudian kami menuju ketempat tersebut untuk melakukan pengembangan dan penangkapan setelah itu sekitar jam. 18.00 Wita kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Sdra M.Untung Syahrizal Pahlivi Bin Anang Supian membayar atau menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk membeli sabu tersebut dengan cara membayar melalui transfer kepada Terdakwa, dan Sdra M.Untung Syahrizal Pahlivi Bin Anang Supian sudah membayar atau menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian pertama, kemudian pembelian kedua M.Untung Syahrizal Pahlivi Bin Anang Supian mentransfer uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu Juta Rupiah) yang sudah dikendalikan oleh pihak Kepolisian kepada M.Untung Syahrizal Pahlivi Bin Anang Supian karena terlebih dahulu kami lakukan penangkapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan dari Pelaku bahwa pelaku memperoleh narkoba jenis sabu-sabu yang dijual atau serahkan kepada M.Untung Syahrizal Pahlivi Bin Anang Supian dari seorang laki-laki yang biasa dipanggil Khairl yang merupakan orang Daerah Teluk Tiram Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, dan sabu tersebut pelaku mendapatkan/ membeli dengan harga Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) kemudian dijual kembali kepada M.Untung Syahrizal Pahlivi Bin Anang Supian dengan harga Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ketika dilakukan interogasi bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,68 gram (berat bersih 0,50 gram) adalah milik Sdra M.Untung Syahrizal Pahlivi Bin Anang Supian yang dipesan kepada Terdakwa yang kedua yang dan sabu tersebut belum berhasil diserahkan kepada M.Untung Syahrizal Pahlivi Bin Anang Supian;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ketika dilakukan interogasi bahwa sabu yang kami temukan pada diri Terdakwa tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Khairi yang merupakan orang daerah Teluk Tiram Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa adalah uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saat ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,68 gram (berat bersih 0,50 gram), Saksi mengetahui barang tersebut adalah sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan benar sabu tersebut yang akan diserahkan kepada M.Untung Syahrizal Pahlivi Bin Anang Supian. 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y83 warna Hitam dengan No sim Card 082152227715 adalah HP Terdakwa yang digunakan untuk komunikasi dengan pembeli bernama M.Untung Syahrizal Pahlivi Bin Anang Supian. 1 (satu) Buah Kotak Rokok Scorpion Warna Hitam adalah sebagai pembungkus sabu tersebut dan Terdakwa mengakui semua barang-barang tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I yang diduga sabu tersebut;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut menggunakan uang dari transferan kami pihak kepolisian;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa menghubungi sdr Khair untuk menanyakan barang sabu tersebut ada atau tidak setelah sdr Khair mengiyakan bahwa barang sabu tersebut ada kemudian Terdakwa langsung berangkat menuju ke Teluk Tiram Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin menggunakan Ojek dan setelah sampai Terdakwa bertemu Khair yang berada di rumah sdr Khair di Teluk Tiram Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dan Terdakwa memesan sabu seharga Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), kemudian Khair tersebut menuju kedalam gang untuk mengambilkan sabu yang Terdakwa pesan dan Terdakwa menunggu di depan Gang setelah Terdakwa menunggu Khair datang dan menyerahkan sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa yang meletakkan sabu tersebut di Pos Kamling adalah Terdakwa sendiri;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Irwan Eriyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa Ahmad Muafi Bin H.Broto (Alm) yang tertangkap tangan menjual, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I yang diduga sabu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar jam 12.00 Wita di Pinggir Jalan Veteran Kelurahan Marabahan Kota Kec.Marabahan Kab. Barito Kuala kami telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama M.Untung Syahrizal Pahlivi Bin Anang Supian kemudian ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,27 gram (berat bersih 0,09 gram) setelah itu Saksi bersama anggota lainnya melakukan interogasi terhadap M.Untung Syahrizal Pahlivi Bin Anang Supian bahwa Narkoba yang ditemukan tersebut didapat atau dibeli dari seorang laki-laki yang bernama Ahmad Muafi Bin H.Broto (Alm) di daerah Kota Banjarmasin, setelah itu kami melakukan pengembangan dengan cara menghubungi dan memancing akan membeli sabu kembali kemudian Terdakwa menyanggapi dan menyediakan Narkoba jenis sabu dan setelah itu Terdakwa menghubungi kembali bahwa sabu yang dipesan sudah tersedia

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau sudah ada dan Terdakwa memerintahkan untuk mengambil sabu tersebut di Pinggir Jalan Dahlia Kebun Sayur Kelurahan Mawar Kec.Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin kemudian kami menuju ketempat tersebut untuk melakukan pengembangan dan penangkapan setelah itu sekitar jam. 18.00 Wita kami sampai di Pinggir Jalan Dahlia Kebun Sayur Kelurahan Mawar Kec.Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dan mengamankan seorang laki-laki mengaku bernama Ahmad Muafi Bin H.Broto (Alm). kemudian kami memperkenalkan diri bahwa kami dari Petugas Kepolisian dan kami menjelaskan sudah melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang bernamatangan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu yang didapatkan dengan cara membeli dari pelaku setelah itu kami menanyakan perihal sabu-sabu pesanan M.Untung Syahrizal Pahlivi Bin Anang Supian yang kedua dan pelaku langsung mengakui hal tersebut, setelah itu kami melakukan pemeriksaan dan pengeledahan dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat setelah itu kami berhasil menemukan barang berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,68 gram (berat bersih 0,50 gram) di Pos Kamling dan sabu tersebut adalah sabu pesanan M.Untung Syahrizal Pahlivi Bin Anang Supian yang kedua yang kami lakukan pemancingan sebelumnya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Barito Kuala untuk proses pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bersama dengan rekan Saksi yaitu Sdra. Irwan Eriyadi dan juga beserta Rekan Anggota lainnya yang dipimpin langsung oleh Kasat Resnarkoba Polres Batola AKP H. Juwanto;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap sedang duduk santai Di Pos Kamling depan Gang rumah Terdakwa dan pada saat itu pelaku seorang diri dan tidak ada orang lain yang ditangkap;
- Bahwa pertama Saksi menjual sabu kepada M.Untung Syahrizal Pahlivi Bin Anang Supian sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp350.000,00 (Tiga ratus lima ribu rupiah), kemudian yang kedua Saksi akan menjual lagi sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang kami lakukan pemancingan, namun sebelum barang sabu yang dipesan tersebut sampai ke M.Untung Syahrizal Pahlivi Bin Anang Supian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu Terdakwa kami lakukan penangkapan dan sabu tersebut kami temukan pada diri Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa yang pertama Terdakwa menjual sabu kepada M.Untung Syahrizal Pahlivi Bin Anang Supian pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira jam 08.30 Wita di Pinggir Jalan Dahlia Kebun Sayur Kelurahan Mawar Kec.Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin kemudian yang kedua Terdakwa akan menjual sabu kepada M.Untung Syahrizal Pahlivi Bin Anang Supian pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar jam 13.00 Wita yang awalnya kami lakukan pemancingan dan setelah Terdakwa menyanggupi dan sudah ada menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu Terdakwa memerintahkan untuk mengambil sabu yang dipesan di Pinggir Jalan Dahlia Kebun Sayur Kelurahan Mawar Kec.Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin kemudian kami menuju tempat tersebut untuk melakukan pengembangan dan penangkapan setelah itu sekitar jam 18.00 wita kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa bahwa cara Terdakwa menjual sabu kepada M.Untung Syahrizal Pahlivi Bin Anang Supian dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira jam 08.30 wita ketika Terdakwa dirumah sdra M.Untung Syahrizal Pahlivi Bin Anang Supian menghubungi Terdakwa melalui HP Merk Vivo Y83 warna Hitam Dengan No sim Card 082152227715 milik Terdakwa bahwa minta dibeliakan sabu kemudian setelah Terdakwa menyanggupi Terdakwa berangkat untuk membelikan sabu pesanan Sdra M.Untung Syahrizal Pahlivi Bin Anang Supian tersebut dan kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar jam 10.00 Wita setelah Terdakwa mendapatkan sabu yang dipesan tersebut Terdakwa bertemu dengan M.Untung Syahrizal Pahlivi Bin Anang Supian dan Terdakwa menyerahkan sabu kepada M.Untung Syahrizal Pahlivi Bin Anang Supian. Kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar jam 13.00 Wita M.Untung Syahrizal Pahlivi Bin Anang Supian memesan sabu yang kedua dengan cara menghubungi atau memancing Terdakwa dan memesan sabu sebanyak 1 (satu) paket, dan setelah sabu sudah ada Terdakwa memerintahkan untuk mengambil sabu yang dipesan di Pinggir Jalan Dahlia Kebun Sayur Kelurahan Mawar Kec.Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin kemudian kami menuju tempat tersebut untuk melakukan

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengembangan dan penangkapan setelah itu sekitar jam. 18.00 Wita kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan Narkotika Golongan I jenis sabu;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Sdra M.Untung Syahrizal Pahlivi Bin Anang Supian membayar atau menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk membeli sabu tersebut dengan cara membayar melalui transfer kepada Terdakwa, dan Sdra M.Untung Syahrizal Pahlivi Bin Anang Supian sudah membayar atau menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian pertama, kemudian pembelian kedua M.Untung Syahrizal Pahlivi Bin Anang Supian mentransfer uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu Juta Rupiah) yang sudah dikendalikan oleh pihak Kepolisian kepada M.Untung Syahrizal Pahlivi Bin Anang Supian karena terlebih dahulu kami lakukan penangkapan;
- Bahwa menurut keterangan dari Pelaku bahwa pelaku memperoleh narkotika jenis sabu-sabu yang dijual atau serahkan kepada M.Untung Syahrizal Pahlivi Bin Anang Supian dari seorang laki-laki yang biasa dipanggil Khairl yang merupakan orang Daerah Teluk Tiram Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, dan sabu tersebut pelaku mendapatkan/ membeli dengan harga Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) kemudian dijual kembali kepada M.Untung Syahrizal Pahlivi Bin Anang Supian dengan harga Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ketika dilakukan interogasi bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,68 gram (berat bersih 0,50 gram) adalah milik Sdra M.Untung Syahrizal Pahlivi Bin Anang Supian yang dipesan kepada Terdakwa yang kedua yang dan sabu tersebut belum berhasil diserahkan kepada M.Untung Syahrizal Pahlivi Bin Anang Supian;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ketika dilakukan interogasi bahwa sabu yang kami temukan pada diri Terdakwa tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Khairi yang merupakan orang daerah Teluk Tiram Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa adalah uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saat ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Mrh



kotor 0,68 gram (berat bersih 0,50 gram), Saksi mengetahui barang tersebut adalah sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan benar sabu tersebut yang akan diserahkan kepada M.Untung Syahrizal Pahlivi Bin Anang Supian. 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y83 warna Hitam dengan No sim Card 082152227715 adalah HP Terdakwa yang digunakan untuk komunikasi dengan pembeli bernama M.Untung Syahrizal Pahlivi Bin Anang Supian. 1 (satu) Buah Kotak Rokok Scorpion Warna Hitam adalah sebagai pembungkus sabu tersebut dan Terdakwa mengakui semua barang-barang tersebut;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang diduga sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut menggunakan uang dari transferan kami pihak kepolisian;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa menghubungi sdra Khair untuk menanyakan barang sabu tersebut ada atau tidak setelah sdra Khair mengiyakan bahwa barang sabu tersebut ada kemudian Terdakwa langsung berangkat menuju ke Teluk Tiram Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin menggunakan Ojek dan setelah sampai Terdakwa bertemu Khair yang berada dirumah sdra Khair di Teluk Tiram Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dan Terdakwa memesan sabu seharga Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), kemudian Khair tersebut menuju kedalam gang untuk mengambilkan sabu yang Terdakwa pesan dan Terdakwa menunggu didepan Gang setelah Terdakwa menunggu Khair datang dan menyerahkan sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa yang meletakkan sabu tersebut di Pos Kamling adalah Terdakwa sendiri;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi M Untung Syahrizal Pahlivi, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui mengenai perkara ini adalah sehubungan dengan penangkapan Saksi karena ada ditemukan / memiliki dan membawa Narkotika golongan I jenis Sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penangkapan Saksi pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar jam 12.00 wita di pinggir Jalan Veteran Kelurahan Marabahan Kecamatan Marabahan Kota Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa saat ditangkap Saksi hanya sendiri;
- Bahwa petugas Kepolisian menemukan barang bukti 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,27gr (berat bersih 0,09 gr);
- Bahwa Narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,27gr (berat bersih 0,09 gr) Saksi simpan didalam kotak rokok Super warna hijau yang Saksi taruh dikantong jaket Saksi sebelah kiri bagian depan;
- Bahwa Saat diamankan Saksi sedang menunggu UFY di pinggir jalan Veteran Kelurahan Marabahan Kecamatan Marabahan Kota Kabupaten Barito Kuala, karena kami janji bertemu disana;
- Bahwa Narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,27gr (berat bersih 0,09 gr) adalah pesanan UFY.;
- Bahwa tujuan Saksi membawa sabu tersebut adalah untuk Saksi serahkan kepada UFY, karena sabu tersebut adalah pesanan UFY;
- Bahwa Saksi mendapatkan 1 (satu) paket serbuk kristal bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,27gr (berat bersih 0,09 gr) tersebut dari Terdakwa dan Saksi mendapatkan sabu tersebut dengan cara menghubungi lewat WA;
- Bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,27gr (berat bersih 0,09 gr) Saksi beli dengan harga Rp.350.000,00;
- Bahwa Saksi membeli sabu tersebut menggunakan uang milik UFI yang lebih dulu di transfer kepada Saksi;
- Bahwa Saksi melakukan pembelian dengan Terdakwa itu dengan terlebih dahulu menghubungi Terdakwa lewat WA, setelah Terdakwa mengiyakan maka uangnya Saksi transfer , kemudian kami janji bertemu untuk mengambil sabu yang dibeli tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar jam 19.00 wita Saksi dihubungi oleh UFY lewat WA dan berkata "*kayapa, nyaman lakas , kena kemalaman hujan di jalan*" (Saksi paham bahwa UFY hendak membeli sabu), "*hadang kada dibalas lagi nah*", kemudian Saksi menghubungi TERDAKWA "PING" lalu dibalas TERDAKWA "*pabila handak* (TERDAKWA sudah paham maksud Saksi mau membeli sabu) .

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Mrh



Lalu Saksi balas “*menunggu teman dulu berapa inya handak*”, lalu Saksi bertanya kepada UFY “*berapa handak*” lalu dijawab “*aku ada Rp.400.000,- kam ada berapa*” lalu Saksi jawab ada “*35.000,-sisa nukar paket*”, lalu dijawab “*pakai duitku 400.000,- duit kam 35.000,- gasan ongkos*”, lalu pada malam itu karena Saksi menolak mau membelikan maka Saksi menghubungi Terdakwa “*kada aktif lagi orangnya*”, lalu Saksi menghubungi UFY dan berkata “*Esok haja malam ini aku kada kawa, kada disuruhakan aku malam ini keluar, disariki mamaku*”, lalu dijawab “*Pagi sekitar jam 08.00 wita kawalah*”, dan Saksi jawab “*aku usahakan ae*”, kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar jam 08.00 wita Saksi dihubungi UFY dan berkata “*sanak kayapa, sudah bangunlah*”, lalu Saksi jawab “*uy, nih siap dah ku, kirim ja*” lalu dijawab UFY “*kemana ku mengirimnya*”, lalu Saksi mengirim no rek kepada UFY dan Saksi menunggu transfer tersebut. Kemudian Saksi langsung berangkat dari rumah Saksi, tapi sebelumnya Saksi menghubungi Terdakwa namun tidak diangkat sekitar jam 08.30 wita. Kemudian Saksi dihubungi Terdakwa Kembali dan bertanya “*jadikah*”, Saksi jawab “*Iya, jadi. Nih aku sudah di Banjar selajur meambil HP ditempat keluarga, kawalah nukar Rp.350.000,-*” dan dijawab “*kawa, kirim ja duitnya*”, kemudian Saksi berhenti ke ATM di daerah Banjarmasin untuk mentransfer sebesar Rp.350.000,- dan mengambil uang yang di transfer tersebut sebesar Rp.50.000,- untuk Saksi sendiri. Kemudian sekitar jam 10.00 wita Saksi datang ketempat Terdakwa untuk mengambil sabu yang Saksi pesan tersebut. Setelah sabu Saksi dapatkan Saksi menuju ketempat UFY, namun pada saat Saksi dipinggir jalan menunggu UFY Saksi dilakukan pemeriksaan kemudian petugas Kepolisian menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,27gr (berat bersih 0,09 gr) yang Saksi simpan didalam kotak rokok Super warna hijau yang Saksi taruh di kantong jaket Saksi sebelah kiri bagian depan, selanjutnya Saksi beserta barang bukti di bawa ke Polres Barito Kuala untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi membeli sabu dari Terdakwa sudah 10 kali;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi bekerja wiraswasta;
- Bahwa Saksi tidak bekerja di bidang farmasi atau kesehatan;
- Bahwa Saksi sangat menyesal;
- Bahwa tidak ada test urine.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Surat berupa Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.1183 tanggal 24 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin yang menyatakan bahwa sediaan berupa kristal putih, tidak berwarna dan tidak berbau, dengan berat 0,01 gram positif mengandung Metamfetamina yang tercantum sebagai narkotika golongan I dalam nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa lakukan dan Terdakwa ada menjual sabu-sabu kepada Saksi M.Untung Syahrizal Pahlivi Bin Anang Supian;
- Bahwa Terdakwa mengetahui karena sebelumnya Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi M.Untung Syahrizal Pahlivi Bin Anang Supian. Yang tertangkap tangan memiliki dan menyimpan narkotika golongan I jenis sabu yang sebelumnya sabu tersebut dibeli dari Terdakwa, sehingga Petugas Kepolisian melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu kepada Saksi M.Untung Syahrizal Pahlivi Bin Anang Supian sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyerahkan sabu kepada M.Untung Syahrizal Pahlivi Bin Anang Supian pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira jam 10.00 wita di pinggir jalan Dahlia Kebun Sayur Kelurahan Mawar Kec.Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa membelikan sabu untuk M.Untung Syahrizal Pahlivi Bin Anang Supian sudah 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dengan menggunakan uang milik M.Untung Syahrizal Pahlivi Bin Anang Supian;
- Bahwa cara Terdakwa menjual sabu kepada Terdakwa dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira jam 08.30 wita ketika Terdakwa dirumah, M.Untung Syahrizal Pahlivi Bin Anang Supian

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Terdakwa melalui HP merk Vivo Y83 warna hitam dengan No Sim Card 082152227715 milik Terdakwa bahwa minta dibelikan sabu kemudian M.Untung Syahrizal Pahlivi Bin Anang Supian mentransfer uang terlebih dahulu setelah Terdakwa sanggupi Terdakwa berangkat untuk membelikan sabu pesanan M.Untung Syahrizal Pahlivi Bin Anang Supian tersebut dan setelah Terdakwa mendapatkan sabu yang dipesan tersebut Terdakwa mengantarkan dan akan Terdakwa serahkan kepada M.Untung Syahrizal Pahlivi Bin Anang Supian di pinggir jalan Dahlia Kebun Sayur Kelurahan Mawar Kec.Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin yang mana sebelumnya kami sudah janji untuk bertemu disana;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa membawa, menyimpan maupun memiliki narkoba dilarang Undang-Undang;
- Bahwa Terdakwa mengetahuinya bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,27gr (berat bersih 0,09 gr) adalah benar sabu yang Terdakwa jual kepada Terdakwa, 1 (satu) buah hp merk Samsung warna hitam dengan NO SIM 081253313121, 1 (Satu) buah kotak rokok super warna hijau sebagai alat penyimpanan sabu dan 1 (Satu) unit sepeda motor merk satria Fu warna biru putih nopol DA 4551 LU adalah benar semua milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dan tidak pernah bekerja di bidang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge), Ahli dan Surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,68 gram (berat bersih 0,50 gram);
2. 1 (satu) Buah Kotak Rokok Scorpion Warna Hitam;
3. 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y83 warna Hitam Dengan Nosim Card 082152227715;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar jam 08.30 wita Saksi M. Untung Syahrizal Pahlivi menghubungi Terdakwa dan meminta untuk dibelikan narkoba jenis sabu dengan mentransfer uang sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu, Terdakwa menghubungi Sdr Khair (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan bersepakat bertemu di Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin. Sesampainya Terdakwa ditempat yang dijanjikan, Sdr. Khair (DPO) menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa menghubungi Saksi M. Untung Syahrizal Pahlivi dan bertemu di pinggir Jalan Dahlia Kebun Sayur Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi M. Untung Syahrizal Pahlivi;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar jam 13.00 wita Terdakwa kembali dihubungi Saksi M. Untung Syahrizal Pahlivi dan minta dibelikan narkoba jenis sabu kembali dengan mentransfer uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Selanjutnya, Terdakwa mendatangi Sdr Khair (DPO) dan membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa menghubungi Saksi M. Untung Syahrizal Pahlivi untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut di pinggir Jalan Dahlia Kebun Sayur Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin. Kemudian, Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di pos kamling depan gang rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Dahlia Kebun Sayur Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin. Selanjutnya sekitar jam 18.00 wita ketika Terdakwa sedang duduk di depan pos kamling tersebut datang Saksi M. Miri Yadi dan Saksi Irwan Eriyadi (Keduanya merupakan Anggota Kepolisian Polres Barito Kuala) bersama-sama dengan Anggota Kepolisian Polres Barito Kuala lainnya menghampiri Terdakwa dan mengatakan telah mengamankan Saksi M. Untung Syahrizal Pahlivi kemudian ketika dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,68 gram (berat bersih 0,50 gram) yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok scorpion warna hitam di pos kamling depan gang Terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk vivo Y83 warna hitam dengan No Sim Card 082152227715. Setelah itu, Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Barito Kuala untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa telah membelikan Saksi M. Untung Syahrizal Pahlivi narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) kali.
- Bahwa berdasarkan Surat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.22.1183,

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau seberat 0,01 gram sebagaimana Surat Pengujian barang bukti sitaan Polres Barito Kuala yang diduga Narkotika Golongan I nomor : B/863/X/2022/Res Narkoba tanggal 21 Oktober 2022 dari Polres Barito Kuala, hasilnya mengandung Metamfetamina positif yang termasuk dalam Golongan I Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin maupun kewenangan kaitannya dengan Narkotika yang ada padanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa pengertian unsur "setiap orang" adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seseorang bernama Ahmad Muafi Bin H. Broto (Alm) yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan dibenarkan olehnya sendiri bersesuaian dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang yang diajukan ke persidangan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;



Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonderbevoegdheid*) untuk menggantikan istilah tanpa hak dan melawan hukum ini. Oleh karena itu seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu juga bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah dalam kaitannya dengan narkotika tidak bersesuaian dengan ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, antara lain:

1. Pasal 7 mengatur narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) mengatur penggunaan narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
3. Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 mengatur impor dan ekspor narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
4. Pasal 23 dan Pasal 24 mengenai pengangkutan Narkotika harus dilakukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pasal 38 mengatur setiap kegiatan peredaran narkotika (penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
6. Pasal 39 ayat (1) mengatur penyaluran narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah; atau
7. Pasal 43 ayat (1) mengatur penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak memberikan definisi dari menawarkan untuk dijual, menjual,



membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud agar sesuatu tersebut dijual kepadanya, menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran, membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, menerima adalah menyambut sesuatu yang diberikan atau dikirimkan kepadanya, menjadi perantara dalam jual beli adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli, menukar adalah mengganti dengan yang lain, dan menyerahkan adalah memberikan atau menyampaikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman dan bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar jam 08.30 wita Saksi M. Untung Syahrizal Pahlivi menghubungi Terdakwa dan meminta untuk dibeli narkotika jenis sabu dengan mentransfer uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu, Terdakwa menghubungi Sdr Khair (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan bersepakat bertemu di Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin. Sesampainya Terdakwa ditempat yang dijanjikan, Sdr. Khair (DPO) menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa menghubungi Saksi M. Untung Syahrizal Pahlivi dan bertemu di pinggir Jalan Dahlia Kebun Sayur Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dan menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi M. Untung Syahrizal Pahlivi;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar jam 13.00 wita Terdakwa kembali dihubungi Saksi M. Untung Syahrizal Pahlivi dan minta dibeli narkotika jenis sabu kembali dengan mentransfer uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Selanjutnya, Terdakwa mendatangi Sdr Khair (DPO) dan membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa menghubungi Saksi M. Untung Syahrizal Pahlivi untuk mengambil narkotika jenis

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Mrh



sabu tersebut di pinggir Jalan Dahlia Kebun Sayur Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin. Kemudian, Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di pos kamling depan gang rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Dahlia Kebun Sayur Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin. Selanjutnya sekitar jam 18.00 wita ketika Terdakwa sedang duduk di depan pos kamling tersebut datang Saksi M. Miri Yadi dan Saksi Irwan Eriyadi (Keduanya merupakan Anggota Kepolisian Polres Barito Kuala) bersama-sama dengan Anggota Kepolisian Polres Barito Kuala lainnya menghampiri Terdakwa dan mengatakan telah mengamankan Saksi M. Untung Syahrizal Pahlivi kemudian ketika dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,68 gram (berat bersih 0,50 gram) yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok scorpion warna hitam di pos kamling depan gang Terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk vivo Y83 warna hitam dengan No Sim Card 082152227715. Setelah itu, Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Barito Kuala untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, perbuatan Terdakwa menerima uang dari Saksi M. Untung Syahrizal Pahlivi sejumlah Rp300.000,00 kemudian membelikan uang tersebut 1 (satu) paket sabu dan kemudian diserahkan kepada Saksi M. Untung Syahrizal Pahlivi, dan atas perbuatannya tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) berarti Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan ataupun latar belakang pendidikan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberikan ijin dan kewenangan terkait jual beli, penerimaan, perantara jual beli, tukar atau menyerahkan narkoba, dan pada saat penangkapan, pemeriksaan maupun selama proses persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin untuk itu, sehingga pembelian narkoba oleh Terdakwa adalah dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan



pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 10 (sepuluh) bulan, denda sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) dan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar maka Terdakwa menjalani masa pidana pengganti denda dengan pidana 6 (enam) bulan penjara, dan atas tuntutan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mohon putusan yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum kecuali mengenai lamanya masa pidana yang dijatuhkan karena dalam menjatuhkan utusan harus sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan diharapkan dapat menjadi sisi edukatif dan korektif pada diri Terdakwa. Pidana tersebut juga harus memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat, oleh karenanya terhadap Terdakwa dianggap cukup dan sesuai apabila dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,68 gram (berat bersih 0,50 gram);
- 1 (satu) Buah Kotak Rokok Scorpion Warna Hitam;

Merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, dan dikhawatirkan digunakan untuk melakukan perbuatannya kembali, maka perlu ditetapkan agar barang tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y83 warna Hitam dengan Nosim Card 082152227715, merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang tersebut di rampas untuk Negara;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Ahmad Muafi Bin H. Broto (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,68 gram (berat bersih 0,50 gram);
 - 1 (satu) buah kotak rokok Scorpion warna hitam;Dimusnahkan;
- 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y83 warna Hitam dengan Nosim Card 082152227715;

Dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023, oleh kami, Handry Satrio, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Desak Made Winda Riyanthi,S.H., M.H., Indi Rizka Sahfira,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Irwan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Leonard Sarimonang Simalango, S.H., Penuntut Umum dan dan Terdakwa yang bersidang dari Rumah Tahanan Kelas II B Marabahan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Desak Made Winda Riyanthi,S.H., M.H

Handry Satrio, S.H.,M.H

Indi Rizka Sahfira,S.H

Panitera Pengganti,

Muhammad Irwan, S.H

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)